

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. DPRD sebagai lembaga perwakilan, memiliki fungsi yang diatur dalam undang-undang dan sesuai dengan hukum dasar yang berlaku. Salah satunya yaitu peran sebagai kekuasaan penyeimbang (*balance power*) yang mengimbangi dan mengontrol kinerja kepala daerah beserta aparaturinya, yang dimana termasuk dalam konteks fungsi pengawasan. Jika dilihat pada sisi normatifnya, fungsi pengawasan DPRD itu sendiri dapat dilihat pada beberapa aturan dibawah ini : a) Pasal 96, 100,149 dan 153 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, b) Pasal 61 dan 77 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan Dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, c) Pasal 19, 49 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, d) Pasal 343 dan 344 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, e) Pasal 23E perubahan ketiga Undang-

Undang Dasar 1945, f) Pasal 2 ayat 2 butir (b) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi pengawasan DPRD Terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK. Dapat dilihat bahwa sesungguhnya fungsi utama DPRD itu adalah sebagai lembaga yang mengontrol jalannya Pemerintah Daerah yang dijalankan oleh aparatur pemerintah. Dengan fungsi, tugas, wewenang dan hak yang dimiliki oleh DPRD diharapkan mampu memainkan perannya secara optimal untuk mengontrol pelaksanaan peraturan Daerah. Tujuannya adalah terwujudnya Pemerintah Daerah yang efisien, bersih, berwibawa, dan terbebas dari praktek yang berindikasi Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

2. Pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap kinerja aparatur Pemerintah Daerah untuk mewujudkan pemerintah daerah yang bebas dari KKN di Kota Pariaman dirangkai dalam bentuk dengar pendapat, kunjungan kerja serta reses. Secara umum dikatakan bahwa pengawasan oleh DPRD dilaksanakan oleh komisi yang telah dibentuk oleh pimpinan DPRD, untuk mempelajari dan mengevaluasi secara berkelanjutan aspek terhadap bentuk pengawasan terhadap kinerja aparatur daerah untuk mewujudkan Pemerintah Daerah yang bebas dari KKN. DPRD berperan memberi umpan balik (*feed back*) kepada pemerintah daerah, berupa informasi dan data untuk mencegah dan memperbaiki penyelenggaraan Pemerintah Daerah serta untuk mewujudkan

keadilan dan tercapainya kesejahteraan masyarakat. Pengawasan dari masyarakat juga diperlukan sebagai pendukung dari anggota DPRD itu sendiri karna hal ini menyangkut kepentingan bersama. Dimana fungsi pengawasan ini dilakukan oleh masyarakat secara perorangan ataupun organisasi masyarakat terhadap dugaan adanya penyalahgunaan kekuasaan oleh aparatur Pemerintah Daerah.

B. Saran

Berdasarkan bab diatas penulis menambahkan saran:

1. Perlu adanya pengaturan atau perda yang mengatur lebih khusus tentang kinerja aparatur pemerintah daerah di Kota Pariaman agar terwujudkan cita-cita pemerintah untuk menciptakan sistem pemerintah yang baik, serta pembentukan Pansus untuk menjadi alat kontrol dalam mengawasi setiap tindakan aparatur pemerintah daerah agar terciptanya sistem Pemerintah yang baik.
2. Perlu adanya penguatan fungsi pengawasan DPRD terhadap kinerja Pemerintah Daerah dalam mewujudkan pemerintah yang bebas dari KKN di Kota Pariaman, agar apa yang menjadi cita-cita daerah dapat terlaksana dengan baik berkaitan dengan penerapan tata kelola pemerintah yang *Good Governance*. Dan apabila seiring berjalannya waktu terdapat hambatan-hambatan dalam melaksanakan fungsi pengawasan DPRD terhadap aparatur Pemerintah Daerah Kota Pariaman hendaknya pemerintah dengan

cepat mengatasi dan memberikan solusi dan mengatasi permasalahan tersebut.

